

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat ialah salah satu bentuk ibadah Umat Islam pada Allah SWT yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan merupakan suatu kewajiban. Menurut istilah *syara'*, zakat mengandung makna suatu bentuk ibadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang disebut sebagai *mustahik* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Syariat Islam.¹ Keterangan perintah dalam menunaikan zakat terdapat pula dalam Rukun Islam yang selalu disebutkan beriringan dengan perintah shalat. Hukum zakat dalam *Al-Qur'an* diulang sebanyak 82 kali, yang menunjukkan betapa pentingnya zakat bagi Umat Islam.² Allah SWT telah menentukan hukum wajibnya mengenai zakat, dalam kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. Zakat wajib atas setiap muslim yang mampu atau muslim yang bukan termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat yang biasa disebut dengan *mustahik*. Seorang muslim yang menunaikan zakat yaitu harus mencapai nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.³

Setiap harta yang telah dikeluarkan Umat Islam dengan niat ibadah kepada Allah SWT maka tidak akan menimbulkan suatu kesia-siaan, karena menunaikan zakat merupakan salah satu cara untuk menyucikan harta yang diperolehnya,

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm.1.

² Ilfi Nur Diana, *Hadis – Hadis Ekonomi*, Malang, UIN – Maliki Press, 2012, hlm. 69.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 – Zakat*, Bandung, Al-Ma'arif, 1993, hlm. 22.

selain itu menunaikan zakat juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan ini timbul karena setiap harta yang digunakan untuk menunaikan zakat akan memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini dikarenakan terdapat hak orang lain yang tidak mampu yang harus diserahkan. Oleh karena itu, perintah menunaikan zakat disini tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, namun juga perlu diikuti dengan pengelolaan yang baik dan benar serta pendistribusian yang harus merata kepada pihak yang benar-benar berhak untuk menerima zakat.

Awalnya pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah di Mekkah ditandai dengan perkembangan Islam, tidak dibatasi besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah yang harus dizakatkan. Besar zakat yang ditunaikan tergantung pada kesediaan masing-masing Umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya. Namun, tahun ke-2 setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, hukum zakat ditentukan besar dan jumlah jenis harta yang terkena zakat, dengan adanya penjelasan secara terperinci oleh syariat Islam yang sesuai dengan rukun dan syarat pelaksanaan zakat.⁴ Pada awal masa Rasulullah SAW dengan adanya perintah wajib menunaikan zakat, pelaksanaan zakat tersebut ditangani langsung oleh Rasulullah SAW dengan cara menugaskan para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang tergolong wajib untuk membayarkan zakat yang kemudian disalurkan untuk orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan zakat.⁵

⁴ Ibid, Hlm. 7.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 248.

Namun setelah masa kenabian dan kekhalifahan, pengelolaan zakat umumnya ini telah berubah. Di Indonesia, Umat Islam umumnya menunaikan zakat dengan cara mendatangi musholla, masjid, pesantren, panti asuhan ataupun lembaga penyalur zakat. Zakat yang diserahkan, kemudian dikelola oleh amil zakat yang terdapat di musholla, masjid, pesantren, panti asuhan ataupun lembaga penyalur zakat atau dipergunakan langsung oleh panti asuhan. Namun, setelah berkembangnya teknologi dengan pesat seperti saat ini, pengumpulan zakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan pengumpulan zakat secara *online* (*daring*). Pengumpulan zakat secara *online* (*daring*) hanya merupakan suatu cara untuk membayarkan zakat, dengan memanfaatkan jaringan tersebut Umat Islam dapat dengan mudah dan praktis untuk membayar atau menunaikan zakat, tanpa harus mengumpulkan zakat dengan mendatangi musholla, masjid, pesantren, panti asuhan ataupun lembaga penyalur zakat. Pengumpulan zakat secara *online* (*daring*) tersebut dikumpulkan oleh lembaga penerima zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disingkat BAZNAS, Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat dengan LAZ serta melalui sebuah aplikasi. Beberapa aplikasi di Indonesia yang telah menyediakan pelayanan untuk menunaikan zakat yaitu BAZNAS, Kitabisa, linkAja, Dompet Dhuafa, Global Zakat, Bukalapak, Tokopedia, SharingHappiness. Penunaian zakat secara *online* dilakukan dengan melakukan pengisian form pembayaran zakat yang diisi secara lengkap, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer bank dan pada tahapan terakhir mengupload bukti pembayaran yang nantinya akan mendapat konfirmasi. Secara

garis besar, layanan tersebut memang cukup memberikan suatu kemudahan bagi para *muzakki* atau pemberi zakat untuk menunaikan zakat tanpa harus meluangkan waktu untuk menunaikan zakat dengan mendatangi lembaga penyalur zakat.

Namun, mengenai pengumpulan zakat secara *online* ini terdapat perbedaan pendapat mengenai pemenuhan rukun dan syarat pengumpulan zakat menurut Hukum Islam. Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat secara *online* ini harus melihat beberapa unsur penting, yang pertama yaitu mengenai cara penyampaian pengiriman zakat. Sebagai pembayar zakat secara *online* harus mengetahui dengan jelas untuk siapa zakat tersebut ditunaikan dan telah sesuai dengan rukun zakat atau tidak yaitu disalurkan untuk orang yang berhak menerima zakat. Unsur yang kedua yaitu mengenai pemberian zakat kepada orang yang membutuhkan di sekitar atau tetangga, dalam hal ini lebih diutamakan pelaksanaan zakat ditunaikan untuk lingkungan sekitar. Salah satu tafsir yang menjelaskan bahwa saling tolong menolong dalam bertetangga yaitu “Tetangga yang lebih dekat tempatnya yang lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungan terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan” (Tafsir As Sa’di, 1/177). Oleh karena itu, jika telah mengetahui kedapatan tetangganya yang membutuhkan untuk menerima zakat, maka sebaiknya tunaikanlah zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang ada di lingkungan sekitar. Dalam unsur ketiga yaitu, pelaksanaan zakat secara *online* dikhawatirkan pada keabsahan suatu akad dalam berzakat tersebut.

Selain itu, berkaitan dengan legalitas lembaga penerima zakat menurut undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan oleh Umat Islam yang ingin membayar zakat secara *online* adalah dengan memilih lembaga amil zakat yang terpercaya dan yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Berdasarkan ketentuan dalam perundangan di Indonesia Peraturan Pengelolaan Zakat di Indonesia terdapat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat PERBAZNAS dan Undang-Undang yang berada dibawahnya. Lebih Khusus lagi Peraturan Pengelolaan Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disingkat UU Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwasanya untuk menjalankan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS.⁶ Pada Pasal 1 Angka 8 UU Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat dalam membentuk Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan atas dana zakat.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga jenis lembaga yang diakui oleh pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, yaitu BAZNAS, LAZ, Unit Pengelola Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ.

⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Ibid, Pasal 1 ayat (8).

Pengumpulan zakat secara *online* itu harus dilakukan oleh lembaga yang teregister oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Saat ini, masih terdapat lembaga pengumpulan zakat secara *online* selain BAZNAS dan LAZ yang belum teregister oleh BAZNAS. Salah satu contohnya yaitu aplikasi *online* Kitabisa. Kitabisa ini memiliki sebuah aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah. Melalui aplikasi ini, dapat dilihat pada bagian syarat & ketentuan. Aplikasi Kitabisa memiliki Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Kita Bisa untuk berbagai bentuk penggalangan dana. Namun, Kitabisa tidak memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Agama ataupun dari BAZNAS mengenai pengumpulan dana zakat. Meskipun demikian fitur aplikasi Kitabisa menyediakan pilihan untuk membayar zakat yang mana pembayar zakat dapat memilih LAZ yang diinginkan untuk membayar zakat. Dalam pilihan tersebut terdapat BAZNAS, Rumah Yatim, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Griya Yatim dan Dhuafa, Global Zakat ACT, NU Care-LAZISNU, LAZISMU, dan BMH.

Contoh lainnya yaitu SharingHappiness. Aplikasi ini juga menyediakan pengumpulan zakat secara *online*. Padahal SharingHappiness tidak memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Agama ataupun dari BAZNAS mengenai pengumpulan dana zakat, hal ini dapat dilihat dalam aplikasi SharingHappiness dalam kolom menu kemudian klik kolom Syarat & Ketentuan. Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengumpulan zakat online tersebut dengan judul “*Keabsahan Pengumpulan Zakat*

Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pengelolaan Zakat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengumpulan zakat secara *online* telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam dan Peraturan Pengelolaan Zakat ?
2. Apakah lembaga yang belum teregister BAZNAZ dibenarkan melakukan pengumpulan dana zakat secara *online* menurut Peraturan Pengelolaan Zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status pengumpulan zakat secara *online* dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pengelolaan Zakat.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengumpulan zakat secara *online* oleh lembaga selain BAZNAS dan LAZ dapat dibenarkan atukah tidak menurut Peraturan Pengelolaan Zakat.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Islam

serta Hukum Ekonomi Islam terkait dengan pengumpulan zakat *online* dalam perspektif Hukum Islam dan UU Pengelolaan Zakat.

2. Kegunaan Praktis

Adapun tujuan praktis ini adalah :

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada lembaga pengelola zakat terkait legalitas lembaga pengumpulan zakat secara *online*.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada pembayar zakat terkait pemenuhan rukun dan syarat pengumpulan zakat secara *online*.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pengumpulan zakat *online* dalam perspektif hukum islam dan UU pengelolaan zakat.
- d. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami topik penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan zakat secara *online* dalam perspektif hukum islam dan UU pengelolaan zakat.

1.5 Keaslian

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai zakat, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran terdapat perbedaan dalam hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut yaitu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Kukuh Misbahul Munir, Universitas Negeri Walisongo Semarang,	1. Bagaimana sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat	Membahas tentang pertumbuhan zakat pada sistem aplikasi <i>online</i> “Zakat Kita” serta

	2017, “ <i>Analisis Perumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online “Zakat Kita” (Studi di LAZ Nurul Hidayat Cabang Semarang)</i> ” ⁸	Cabang Semarang ? 2. Sejahtera mana dampak adanya aplikasi online “Zakat Kita” dalam peningkatan pembayaran Zakat di LAZ Nurul Hayat ?	dampak adanya aplikasi online “Zakat Kita” dalam pembayaran zakat di LAZ Nurul Hidayat cabang Semarang. Dengan kesimpulannya, dengan adanya sistem pembayaran “ZakatKita” LAZ Nurul Hayat mengalami perkembangan karena sistem online ini mempermudah para muzakki untuk melakukan zakat. Sistem pembayaran zakat online ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini yang semuanya berbasis online yang mudah dan cepat.
2.	Novitasari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, “ <i>Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online</i> ” ⁹	1. Bagaimana manajemen yang digunakan Pos Keadilan Peduli Ummat dalam pengelolaan zakat online ? 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan mengelola zakat online di Pos Keadilan Peduli	Membahas tentang manajemen pengelolaan zakat pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) serta membahas mengenai kelebihan dan kekurangan mengelola zakat online di PKPU. Dengan kesimpulan, pengelolaan zakat PKPU mengemban amanah dan ikhlas untuk kemashlahatan ummat

⁸ Kuku Misbahul Munir, “*Analisis Perumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online “Zakat Kita” (Studi di LAZ Nurul Hidayat Cabang Semarang)*”, dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/7373/1/132411001.pdf> : <diunduh tanggal 26 November 2019>

⁹ Novitasari, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online* dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3490/1/NOVITASARI-FDK.pdf>: <diunduh tanggal 26 November 2019>

		Ummat ?	begitupun dalam pelaksanaan zakat <i>online</i> itu sendiri walaupun banyak kendala dan hambatan dalam melaksanakan zakat <i>online</i> tersebut .
3.	Tanti Indah Wati, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017 “ <i>Metode Pengumpulan Zakat Dengan Sistem ZISCO dan Media Online Serta Pendistribusian Zakat Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)</i> ” ¹⁰	1. Bagaimanakah pengumpulan zakat dengan sistem ZISCO dan media <i>online</i> serta pendistribusian zakat pada Yayasan Yatim Mandiri ? 2. Menganalisis kesesuaian dan pendistribusian zakat di Yayasan yatim Mandiri dengan UU No. 23 tahun 2011 ?	Membahas tentang pendistribusian zakat pada Yayasan Yatim Mandiri dalam menggunakan metode pengumpulan zakat dengan sistem ZISCO dan media <i>online</i> serta menganalisis kesesuaian dalam pendistribusian zakat dengan UU pengelolaan zakat. Dalam kesimpulannya, menyalurkan dana zakat dengan menggunakan sistem zisco, media <i>online</i> , maupun jemput bola pada dasarnya tidak ada bedanya hanya saja cara berkomunikasi dengan <i>muzakki</i> yang berbeda

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas zakat pada sistem aplikasi *online*. Perbedaannya adalah penelitian pertama fokus mengkaji aspek manajemen zakat yang dilakukan LAZ Nurul Hidayat cabang Semarang dengan aplikasi

¹⁰ Tanti Indah Wati, *Metode Pengumpulan Zakat Dengan Sistem ZISCO dan Media Online Serta Pendistribusian Zakat Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)*, dikutip dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/790/>

online “Zakat Kita” dan dampak pertumbuhan zakat dengan adanya aplikasi *online* ”Zakat Kita”. Sementara penelitian ini lebih mengkaji pada aspek Hukum Islam terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat zakat dalam aplikasi pengumpulan zakat secara *online*.

Penelitian yang kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas obyek zakat secara *online*. Namun, perbedaannya penelitian kedua lebih mengkaji secara empiris, manajemen pengelolaan zakat secara *online* yang diterapkan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mengenai kelebihan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat secara *online*. Sementara, penelitian ini lebih mengkaji secara normatif terhadap UU Pengelolaan Zakat terkait dengan legalitas lembaga pengumpul zakat secara *online* menurut peraturan pengelolaan zakat.

Penelitian yang ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas metode pengumpulan zakat dengan media *online*. Namun perbedaannya adalah penelitian ketiga fokus pada teknis pengumpulan zakat dengan sistem ZISCO, serta kendala pendistribusian zakat di Yayasan Yatim Mandiri cabang Surakarta dalam perspektif UU Pengelolaan Zakat. Sementara, penelitian ini tidak mengkaji pada teknis dan kendala pengelolaan zakat melainkan mengkaji pengumpulan zakat oleh aplikasi *online* ditinjau dari pemenuhan rukun dan syarat menurut Hukum Islam serta legalitas lembaga pengumpul zakat menurut UU Pengelolaan Zakat.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memfokuskan pada peristiwa hukum mengenai norma atau kaidah hukum dengan memberikan argumentasi hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini difokuskan pada norma atau kaidah hukum berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dibidang zakat mengenai suatu peristiwa hukum yakni pengumpulan zakat secara *online*. Argumentasi tersebut ditujukan untuk melihat pemenuhan rukun dan syarat, pengaturan mengenai legalitas lembaga pengumpul zakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang akan meneliti aturan hukum yang menjadi fokus pembahasan pada tema sentral penelitian ini.¹² Pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji permasalahan yang menjadi tema sentral penelitian yakni status

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 303.

pengumpulan zakat secara *online* yang dikaji menurut Hukum Islam dan Peraturan Pengelolaan Zakat. Selain itu juga mengkaji permasalahan mengenai legalitas lembaga penarik zakat ditinjau dalam Peraturan Pengelolaan Zakat.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai kekuatan mengikat.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersumber dari Hukum Islam, antara lain :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :
 - a. Ketentuan mengenai Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
 - c. Ketentuan mengenai ketentuan umum zakat, harta yang wajib dizakati, jenis-jenis zakat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku ke III tentang zakat;

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 13.

- d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- e. Ketentuan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
- f. Ketentuan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- g. Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan LAZ, permohonan rekomendasi, tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;

2. Bahan Hukum Primer Yang Berasal Dari Hukum Islam

Bahan hukum yang berasal dari Hukum Islam menjadi bagian dari bahan hukum primer. Hal ini dikarenakan, eksistensi Hukum Islam di Indonesia sebagai bagian integral dari hukum nasional menurut teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Hukum Islam juga merupakan hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya sehingga memberikan status Hukum Islam sebagai hukum nasional.¹⁴ Hukum Islam dapat bersumber dari *Al-Qur'an*, *Sunnah* atau *Hadits*,

¹⁴ Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 3.

fiqh, fatwa, *ijtihad*.¹⁵ Oleh karena itu, bahan hukum primer yang berasal dari Hukum Islam, yakni :

- a. Ketentuan dalam *Al-Qur'an* mengenai perintah zakat yang menjadi dasar perintah melaksanakan zakat;
- b. Ketentuan dalam *Hadits* mengenai perintah hukum pelaksanaan zakat, ketentuan keutamaan menunaikan zakat;
- c. Ketentuan dalam *Fiqh Sunnah* mengenai pengertian zakat, anjuran untuk menunaikan zakat, perintah hukum menunaikan zakat;
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, serta jurnal ilmiah dan pada internet yang berkaitan dengan pengumpulan zakat secara *online*, sejarah zakat, dasar hukum zakat dalam Hukum Islam, pengaturan zakat di Indonesia serta legalitas lembaga pengumpul zakat.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu analisis yang disajikan dalam penelitian secara sistematis untuk menjawab dan mengkaji permasalahan didalam penelitian ini.¹⁷ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk

¹⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 13.

¹⁷ Jhony Ibrahim, Op.Cit., hlm. 393.

menjawab isu hukum yang diangkat mengenai pengumpulan zakat secara *online* yang ditinjau dengan perspektif peraturan perundang-undangan pada bidang zakat serta ketentuan dalam Hukum Islam. Selain itu, juga mengkaji permasalahan mengenai legalitas lembaga pengumpul zakat ditinjau dalam peraturan pengelolaan zakat.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis preskriptif. Analisis preskriptif merupakan analisis yang memberikan suatu argumentasi dari hasil penelitian untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah terhadap suatu peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸ Analisis dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk memberikan argumentasi mengenai penngumpulan zakat secara *online*. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan terkait pemenuhan rukun dan syarat mengenai pengumpulan zakat secara *online* dalam perspektif Hukum Islam dan peraturan pengelolaan zakat serta legalitas lembaga masih terdapat beberapa lembaga pengumpul zakat secara *online* yang masih belum teregistrasi oleh BAZNAS.

¹⁸ Sopyan Mei Utama, Op.,Cit, hlm. 184